



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01.SD/08 /SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Provinsi Lampung.
 - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menciptakan dan memelihara lingkungan dan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Provinsi Lampung;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - c. Mengkoordinasikan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - d. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan

KPU Provinsi Lampung;

- e. Melaporkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum RI.

3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.

4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyusun instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan bidangnya;
- c. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

- d. Mengisi kartu kendali pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan bidangnya;
- e. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di bagianya masing-masing.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas, Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepada Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERWAN BUSTAMI,S.H.,M.H	Ketua KPU Provinsi Lampung	Pengarah
2	ANTONIYUS,S.IP.,M.IP	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
3	ISMANTO.S.Th.I	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
4	AGUS RIYANTO,M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
5	ALI SIDIK,S.Sos.,M.IP	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
6	TITIK SUTRININGSIH, S.E.,M.M	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
7	WARSITO, ST	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
8	MASHUR SAMPURNA JAYA,S.STP.,M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Lampung	Ketua
9	ERIKA FIRDIYANTI,S.H.	Kabag Hukum dan SDM KPU Provinsi Lampung	Sekretaris
10	LUTFI SIASA, S.H.,M.M.	Pejabat Fungsional	Anggota
11	A. INGGA ARASYI, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Provinsi Lampung	Anggota

12	MELIANA, S.Kom	Staf Fungsional Umum	Anggota
13	WIRANDA GALANG PRATAMA, SH	Staf Fungsional Umum	Anggota
14	JUWANDA	Tenaga Administrasi	Anggota
15	DEA DWI AMELIA	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Fitriyanti